



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 2.1/UN27.MWA/HK/2024

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT
PERIODE TAHUN 2024-2029

MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret dan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komite Audit Universitas Sebelas Maret, Majelis Wali Amanat dalam melaksanakan tugasnya membentuk Komite Audit yang bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 18/UN27.MWA/HK/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 09/UN27.MWA/HK/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit (KA) Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret, telah diangkat Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit yang masa tugasnya sampai dengan 31 Desember 2025 atau berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret periode tahun 2024-2029 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029, maka diputuskan perlu memberhentikan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 18/UN27.MWA/HK/2023 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor

09/UN27.MWA/HK/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit (KA) Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret dan mengangkat Ketua Komite Audit periode tahun 2024-2029;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Majelis Wali Amanat tentang Pengangkatan Ketua Komite Audit Periode Tahun 2024-2029;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04 Tahun 2020 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Komite Audit;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26871/M/06/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2024-2029;
 6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat;
 7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 1/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Pengangkatan Ketua Majelis Wali Amanat Periode Tahun 2024-2029;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Nomor 2.1/UN27.MWA/HK.2024 tanggal 21 Maret 2024 tentang Penunjukan Ketua Komite Audit Periode Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGANGKATAN KETUA KOMITE AUDIT PERIODE TAHUN 2024-2029.

- KESATU : Mengangkat Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CA., CPA., CSFA., CfrA., CGCAE., QGIA., CertDA. sebagai Ketua Komite Audit Periode Tahun 2024-2029.
- KEDUA : Ketua Komite Audit memiliki tugas, sebagai berikut:
1. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan Universitas Sebelas Maret di bidang nonakademik;
 2. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
 3. menyampaikan laporan tahunan kepada Majelis Wali Amanat.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, Ketua Komite Audit bertanggung jawab kepada Majelis Wali Amanat.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 18/UN27.MWA/HK/2023 tentang Perubahan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 09/UN27.MWA/HK/2020 Tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana Komite Audit (KA) Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 21 Maret 2029 atau sampai ada Keputusan lain berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Pimpinan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 21 Maret 2024

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

ttd

MULIAMAN DARMANSYAH HADAD

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Profesor; dan
4. Rektor.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sekretariat Majelis Wali Amanat,



ANIES FORTINA FEBRIANI
NIP. 198202142008012013